



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 134 /III.08/HK/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Provinsi Lampung, maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara terkoordinasi antar instansi terkait ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan KUKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM. RI. Nomor. 43/Per/M.KUKM/XII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2006;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor. 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 -2009.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/046/B.V/HK/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian dan monitoring penyaluran dana bergulir se Provinsi Lampung;
- b. Melakukan sosialisasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan penyaluran, pengendalian dan monitoring kegiatan dana bergulir se Provinsi Lampung;
- c. Mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan dana bergulir serta seleksi Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) Koperasi dan UKM calon penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Melaksanakan, mengkoordinir dan mengawasi program pemberdayaan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah di Provinsi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 01.1/per/M.KUKM/IX/2005 tanggal 26 September 2005;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan program pengembangan KUKM yang berkaitan dengan peningkatan ekspor produk KUKM, peningkatan produktivitas agribisnis, restrukturisasi UKM dan KUT di Provinsi Lampung;
- f. Menginventarisir produk-produk unggulan KUKM dalam rangka peningkatan ekspor;
- g. Membantu dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha yang berdaya saing;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian koperasi berkualitas dan penumbuhan koperasi baru;

- i. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil pemilihan tunggakan kredit program dan non program oleh KUKM dari 10 Kab/Kota pada Gubernur Lampung;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penyelesaian/ restrukturisasi hutang KUKM dan tunggakan KUT;
- k. Melakukan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan KUKM di Provinsi Lampung;
- l. Memonitor pemanfaatan bantuan fasilitas pemerintah kepada KUKM di Provinsi Lampung;
- m. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis Pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung selaku Ketua Harian.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN / Dekonsentrasi pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Lampung Tahun Anggaran 2006 pada Dinas Koperindag Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 - 4 - 2006

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM-RI di Jakarta
2. Sekretaris Menteri Negara Koperasi dan UKM-RI di Jakarta
3. Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kakanwil Ditjen Anggaran VII Cabang Lampung di Bandar Lampung
7. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kuasa Pengguna Anggaran Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Lampung di Bandar Lampung
9. Kepala KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung
10. Masing-masing Tim Pokja yang bersangkutan
11. Himpunan Keputusan